



KABUPATEN PURWAKARTA
KEPUTUSAN KEPALA DESA KIARAPEDES
NOMOR : 141.1/17/Kep.Des/1/2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL
DESA KIARAPEDES KECAMATAN KIARAPEDES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KIARAPEDES,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong percepatan pelayanan, mempermudah pelayanan, keterbukaan pelayanan dan efektifitas pelayanan kepada masyarakat serta berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa , perlu ditetapkan Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Desa Kiarapedes;
- b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan Keputusan Kepala Desa Kiarapedes tentang Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Desa Kiarapedes.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321),
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
7. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 171 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 Nomor 171).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL DESA KIARAPEDES KECAMATAN KIARAPEDES KABUPATEN PURWAKARTA.

KESATU : Mengesahkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu menjadi pedoman acuan bagi Aparatur Pemerintah Desa Kiarapedes dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta meningkatkan kinerja dan pelayanan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan pembinaan kemasyarakatan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

KETIGA : Standar Pelayanan Minimal (SPM) antara lain meliputi :

1. PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) yang bertanggung jawab di bidang Penyediaan, Pendokumentasian, Penyimpanan, Pemutakhiran dan Pelayanan informasi publik;
2. Penyediaan dan penyebaran informasi pelayanan melalui Media Sosial Whatsapp "PELAYANAN ONLINE DESA KIARAPEDES, 085281198575", Website Desa Kiarapedes "kiarapedes@desa.id", Channel Youtube "D'Kiara Chanel", Surat resmi dari Pemerintah Desa;
5. Penyederhanaan pelayanan, pemberian surat pengantar, surat keterangan, dll melalui link/google.forms <https://forms.gle/2Jk5ZLaY6YqR233eA>
6. Pengaduan masyarakat melalui Whatsapp "PELAYANAN ONLINE DESA KIARAPEDES, 0852 8119 8575", Website Desa Kiarapedes "kiarapedes@desa.id", Email Desa Kiarapes reueusdesakiarapedes@gmail.com dan Kotak Saran/Pengaduan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 21 Januari 2023. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kiarapedes
Pada tanggal : 29 Januari 2024
KEPALA DESA KIARAPEDES,


EDEN SUDANA

Tembusan Kepada :

1. Yth, Bupati Purwakarta;
2. Yth, Inspektur Inspektorat Kabupaten Purwakarta;
3. Yth, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta;
4. Yth, Camat Kiarapedes;
5. Yth, Ketua Badan Permusyawaratan Desa Kiarapedes;
6. Arsip

Lampiran Keputusan Kepala Desa Kiarapedes

Nomor : 141.1/17/Kep.Des/I/2024

Tanggal : 29 Januari 2024

Tentang : Standar Pelayanan Minimal Desa Kiarapedes Kecamatan Kiarapedes

ALUR PENGADUAN MASYARAKAT



Lampiran Keputusan Kepala Desa Kiarapedes

Nomor : 141.1/17/Kep.Des/1/2024

Tanggal : 29 Januari 2024

Tentang : Standar Pelayanan Minimal Desa Kiarapedes Kecamatan Kiarapedes

ALUR PELAYANAN MASYARAKAT

